



PUTUSAN

Nomor 100/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

AFRIADI, lahir di Padang, pada tanggal 7 September 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Aur Duri Indah 7 RT 002/ RW 003 Kelurahan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Timur. Propinsi Sumatera Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1371010709810002, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.YALES VINOVICO, SH, 2. SOLVIA EFENDI, SH. 3.ANIF HERMAN, SH, 4. HAMDANI, SH. keempatnya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum KY & Partners, yang beralamat di Komp. Villa Anggrek L/5 Kota Padang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Register 698/SK.Pdt/2021/PN Pdg tanggal 18 November 2021;

Lawan:

1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG,

beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

Dengan ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, SH. LL.M, Ayu Fitriana, S.H dan Firdha Aulia, Amd.,Ak, kesemuanya adalah Pegawai KPKNL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-419/MK.1/2021 tanggal 2 November 2021;

2.PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK CONSUMER LOANS BUSINESS

OFFICE PADANG, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2 A Padang, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2022/PT PDG



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandu Lesanpura Aji, Fauzan Yuliano, keduanya adalah Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat khusus Nomor CEO.R02/LGL.0059/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

3.WIRDANINGSIH, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Putri Tujuh Blok A-10 Kecamatan Tampan Pekanbaru;
Selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Juni 2022 Nomor 100/PDT/2022/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 April 2022 Nomor 165/Pdt.G/2021/PN Pdg serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 April 2022 Nomor 165/Pdt.G/2021/PN. Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2022/PT PDG



- Menghukum Penggugat konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 165/Pdt.G/2021/PN Pdg, diucapkan pada tanggal 7 April 2022, dengan dihadiri kuasa kedua belah pihak yang berperkara, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 18/Pdt/2022/PN Pdg tanggal 20 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diajukan kuasanya dan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 April 2022 dan terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Mei 2022, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Juni 2022 dan Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Juni 2022 yang masing-masing diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 6 Juni 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 April 2022 Nomor 165/Pdt.G/2021/PN

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2022/PT PDG



Pdg tersebut karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan merugikan Pembanding dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, oleh karena itu kuasa Pembanding semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat K/ Tergugat d.R tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor :165/Pdt.G/2021/PN.Pdg tertanggal 07 April 2022 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menerima Gugatan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan uang paksa (Dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sangat tidak beralasan menurut hukum karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2022/PT PDG



Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 165/Pdt.G/2021/ PN Pdg tertanggal 07 April 2022;
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak dengan tegas keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya telah tepat karena telah mencerminkan keadilan dan kepatutan dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 165/Pdt.G/2021/ PN.Pdg tanggal 07 April 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak dalil-dalil memori banding dari Pembanding semula Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, karena alasan-alasan banding Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya adalah hal-hal yang telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat serta berdasarkan hukum, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2022/PT PDG



1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 165/Pdt.G/2021/ PN.Pdg tertanggal 07 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 April 2022 Nomor 165/Pdt.G/2021/ PN Pdg, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II serta kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang dalam konvensi, dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan dalam rekonsensi menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dimana tentang gugatan Rekonsensi dari Terbanding III semula Tergugat III sudah termasuk dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi, oleh karena gugatan konvensi dinyatakan ditolak maka adalah berlebihan untuk mengabulkan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2022/PT PDG



menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dari alasan-alasan keberatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan kontra memori banding Terbanding III semula Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan hal tersebut telah sesuai pula dengan pertimbangan tersebut diatas maka dianggap telah termasuk dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 April 2022 Nomor 165/Pdt.G/2021/ PN.Pdg, beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan sekedar redaksi amar putusan dalam Provisi dan dalam Eksepsi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 April 2022 Nomor 165/Pdt.G/2021/ PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan sekedar amar putusan dalam Provisi dan dalam Eksepsi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh kami Masrimal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H., dan Sukmayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya., serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., M.H.,

Masrimal, S.H.,

Sukmayanti, S.H., M.H.,,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Marlis,S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).